



**KEPUTUSAN KEPALA DESABRENGKOLANG
NOMOR : 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Brengkolang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Brengkolang Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Brengkolang Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BRENGKOLANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Brengkolang Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya

yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Brengkolang

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Brengkolang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brengkolang

Pada tanggal : 05 Mei 2025

Kepala Desa Brengkolang,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kajen;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Brengkolang
Nomor : 14 TAHUN 2025
Tanggal : 05 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA BRENGKOLANG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	CISWANTO	Kepala Desa	Desa Brengkolang Rt 03/02	Pembina
2.	RUDI HARYANTO	Ketua RT	Desa Brengkolang Rt 04/02	Ketua
3.	MUCHARAM	Tokoh Adat	Desa Brengkolang Rt 02/02	Wakil Ketua
4.	MUHAMAD WAHIRIN	Karangtaruna	Desa Brengkolang Rt 01/01	Sekretaris
5.	WARYASIH	Ketua PKK	Desa Brengkolang Rt 03/02	Bendahara
6.	TARMIN	Perangkat Desa	Desa Brengkolang Rt 01/01	Anggota
7.	WAHADI	Perangkat Desa	Desa Brengkolang Rt 02/02	Anggota
8.	SISWANTO	Perangkat Desa	Desa Brengkolang Rt 03/02	Anggota
9.	CARTIMAH	Perangkat Desa	Desa Brengkolang Rt 03/02	Anggota
10.	LUWIYAH	Perangkat Desa	Desa Brengkolang Rt 02/02	Anggota
11.	KASMIUN	Perangkat Desa	Desa Brengkolang Rt 01/01	Anggota
12.	SUDARTO	Perangkat Desa	Desa Brengkolang Rt 04/02	Anggota
13.	YUSPRIANTO	Ketua RW	Desa Brengkolang Rt 04/02	Anggota
14.	ABDIL KHOIR	Tokoh Agama	Desa Brengkolang Rt 03/02	Anggota
15.	RANTONO	Ketua BPD	Desa Brengkolang Rt 03/02	Anggota
16.	SRI RISWATI	Pendidik PAUD	Desa Brengkolang Rt 04/02	Anggota
17.	PARINEM	Tokoh masyarakat	Desa Brengkolang Rt 04/02	Anggota
18.	MARYUTI	Tokoh masyarakat	Desa Brengkolang Rt 04/02	Anggota
19.	DARJI	LPMD	Desa Brengkolang Rt 02/02	Anggota
20.	TASWARI	KPMD	Desa Brengkolang Rt 01/01	Anggota

Ditetapkan di : Brengkolang

Pada tanggal : 05 Mei 2025

Kepala Desa Brengkolang,



